



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

Jalan Brigjend Katamso Nomor 1 Parakan Temanggung Telepon (0293) 596007 Faximili (0293)
596007 Kode Pos 56254

Surat Elektronik : kecamatanparakan8@gmail.com Laman : www.parakan.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 020/019 TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA KELURAHAN PARAKAN KAUMAN
KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2025 di lingkup Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 18 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Kelurahan Parakan Kauman Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Lurah Parakan KAUMAN selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sesuai penugasan masing-masing personel.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2025

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KABUPATEN PARAKAN,
Selaku Pengguna Anggaran



TAUFIK NUR PRIYANTO, S.STP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 198303052001121002

Salinan disampaikan kepada Yth.:

- Pj. Bupati Temanggung;
- Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- Pejabat Pengadaan yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 020/019 TAHUN 2025
TANGGAL 2 JANUARI 2025

DAFTAR PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA KECAMATAN PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	OPD	PEJABAT PENGADAAN
1.	Kelurahan Parakan Kauman	Nama : Rizki Setia Hermawan, S.H. NIP : 198810092022021001 Pangkat/Gol : Penata Muda (III/a) Jabatan : Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
CAMAT PARAKAN,
Pengguna Anggaran



TAUFIK NUR PRYANTO, S.STP,MM
Pembina Tk. I
NIP. 198303052001121002